



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 451 TAHUN 1990

T E N T A N G

PENGANGKATAN/PEMBERHENTIAN PENJABAT (PJ) KEPALA DESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

ATAS NAMA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

- Membaca : Surat Camat Nomor : tentang Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa Kecamatan - - -
- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan demi kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di Desa Kecamatan dipandang perlu untuk mengangkat/memberhentikan Penjabat (Pj) Kepala Desa. - - -
- b. Bahwa berhubung dengan itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II. - - -
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi di Jawa Timur ;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1981 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;

6. Peraturan

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No -
mor 24 Tahun 1981 Jo Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat
I Jawa Timur tanggal 10 Oktober 1983 Nomor 141/18323/012/-
1983 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pember -
hentian Sementara dan Pemberhentian Kepala Desa ;
7. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur No-
mor 21 Tahun 1987 tentang Kedudukan dan Kedudukan Keuangan
Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Ke-
pala-kepala Dusun.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tentang
Pengangkatan/Pemberhentian Penjabat (Pj) Kepala Desa.
- PERTAMA : Memberhentikan dengan hormat Saudara yang namanya tersebut
pada kolom 3 (Tiga) Lampiran Keputusan ini dari jabatannya-
sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa dengan mengucapkan terima
kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas bantuan
pemikiran dan tenaga yang telah disumbangkan kepada Negara -
dan Bangsa melalui pengabdian selama menjabat sebagai Penja -
bat (Pj) Kepala Desa.
- KEDUA : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut pada kolom 6 (Dua)
Lampiran Keputusan ini dalam jabatan Penjabat (pj) Kepala De-
sa.
- KETIGA : Sejak diangkat sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa yang bersang-
kutan diwajibkan untuk segera mempersiapkan pelaksanaan pemi-
lihan Kepala Desa, disamping melaksanakan pula tugas - tugas
lain sebagai Kepala Desa.
- KEEMPAT : Petikan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan -
untuk diketahui dan diindahkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apa-
bila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diperbaiki se-
bagaimana mestinya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Pada tanggal : 16-7-1990

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Ibnu Salam
Drs. IBNU SALAM

TEMBUSAN disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri - Cg. Direktorat Jenderal PUOD sebagai laporan ;
2. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II Jawa Timur di Surabaya ;
3. Pembantu Gubernur di Kediri ;
4. Pembantu Bupati di Kertosono ;
5. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baron ;
6. Sdr. Kepala Desa dalam wilayah Kecamatan Baron ;
7. Portinggal.

DAFTAR LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II .N.G.A.N.J.U.K.....
NOMOR : 451 Th. 1990 TANGGAL 16-7-1990 TAHUN 1990.....

NO	Nota Persetujuan Gubernur KDH TK I Jawa Timur Tanggal : Nomor :	Pemberhentian		Keterangan	Mengangkat		Keterangan
		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan		Nama Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan/ Jabatan	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	-	SOEBOWO Nganjuk, 1944	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ge- bangkerep	-Diberhentikan de- ngan hormat dari Jabatannya atas permintaan sendi- ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Calon Kepala Desa -Tetap melaksana- kan tugas seba- gai Sekretaris Desa.	SOEHARDJO Nganjuk, 1932	Penjabat (Pj) Kepala Desa ge- bangkerep	- Selama menjabat sebagai- Penjabat (Pj) Kepala De- sa, diberikan penghasil- an tetap setiap bulan se- besar : Rp. 40.000,00 X 60 % = Rp. 24.000,00. dituang- kan dalam Bentuk Keputus- an Desa dan disahkan - oleh Bupati Kepala Dae- rah. - Tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Dusun.
2.	-	A F A N D I Nganjuk, 1932	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ke- maduh.	-Diberhentikan de- ngan hormat dari Jabatannya atas permintaan sendi- ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Ca- lon Kepala Desa.	I S W A D I Nganjuk,	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ke- maduh	- Selama menjabat sebagai- Penjabat (Pj) Kepala De- sa, diberikan penghasil- an tetap setiap bulan seba- sar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 36.000,00. dituang- kan dalam Bentuk Keputus- an Desa dan disahkan - oleh Bupati Kepala Dae- rah. - Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.
3.	-	HAJI MOEKIT SJA- KOER Nganjuk, 1941	Penjabat (Pj) Kepala Desa Garu	-Diberhentikan de- ngan hormat dari Jabatannya atas permintaan sendi- ri, karena ingin mendaftarkan se- bagai Bakal Calon Kepala Desa.	H. MUNASIR Nganjuk, 1945	Penjabat (Pj) Kepala Desa Ga- ru.	- Selama menjabat sebagai- Penjabat (Pj) Kepala De- sa, diberikan penghasil- an tetap setiap bulan se- besar : Rp. 50.000,00 X 60 % = Rp. 36.000,00. dituang- kan dalam Bentuk Keputus- an Desa dan disahkan - oleh Bupati Kepala Dae- rah. - Tetap melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Desa.

A.N. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Drs. IENU SALAM